

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari kedua kasus, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran lima dimensi religiusitas pada kedua subjek dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* memiliki persamaan, yaitu pada dimensi pengetahuan, dimensi praktik dan dimensi penghayatan. Pada dimensi pengetahuan, kedua subjek mengetahui bahwa perbuatan *pre-marital sexual intercourse* dilarang di dalam ajaran Kristen. Pada dimensi praktik, kedua subjek mengalami penurunan kualitas pada saat merantau ke luar kota yang dipengaruhi oleh menurunnya kontrol dari orangtua serta pengaruh sosial budaya di daerah yang baru. Pada dimensi pengalaman dan penghayatan, rasa bersalah dan takut muncul pada diri kedua subjek karena melakukan *sexual intercourse* walau berasal dari sumber yang berbeda.
2. Gambaran lima dimensi religiusitas pada kedua subjek dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* memiliki perbedaan, yaitu pada kelima dimensi religiusitas kedua subjek memiliki kualitas yang cenderung bertolak belakang. Pada dimensi pengetahuan, A memiliki kualitas yang terbatas sedangkan B memiliki kualitas yang mendalam. Pada dimensi keyakinan, A memiliki kualitas yang cenderung lemah sedangkan B memiliki kualitas yang teguh. Pada dimensi praktik, A memiliki kualitas yang sangat lemah sedangkan B memiliki kualitas yang cukup intens. Pada dimensi pengalaman dan penghayatan, A memiliki kualitas yang lemah sedangkan B memiliki kualitas yang kuat. Pada dimensi pengalaman dan konsekuensi, A memiliki kualitas yang lemah sedangkan B memiliki kualitas yang cukup kuat.

3. Gambaran lima dimensi religiusitas pada kedua subjek dewasa awal pelaku *pre-marital sexual intercourse* memiliki perbedaan khusus yang melibatkan dimensi pengetahuan, dimensi keyakinan, dimensi pengalaman dan penghayatan, serta dimensi pengamalan dan konsekuensi. Sumber pengetahuan tentang agama, A dominan berasal dari lingkungan sekolah sedangkan B dominan berasal dari lingkungan keluarga yang diperkuat dari institusi keagamaan. A meyakini konsep hukum karma dan menjadikannya pedoman dalam menampilkan perilaku kesehariannya sedangkan B meyakini ajaran dan moralitas Kristen dan menjadikannya pedoman dalam menampilkan perilaku kesehariannya. B mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh A, yaitu meninggalnya sang ayah yang berdampak pada menguatnya dimensi keyakinan serta dimensi pengalaman dan penghayatan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan simpulan dan dengan menyadari adanya keterbatasan pada hasil penelitian, maka peneliti merasa perlu untuk mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### 5.2.1. Saran Teoretis

1. Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian mengenai religiusitas dengan melibatkan subjek yang memiliki keunikan karakteristik yang berbeda dengan penelitian ini.

### 5.2.2. Saran Praktis

1. Bagi kedua subjek pelaku *pre-marital sexual intercourse*, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi diri untuk lebih mampu memahami serta mengolah kondisi religiusitasnya.

2. Untuk para orangtua, disarankan untuk memberikan pengawasan dan pendampingan kepada anaknya dalam mengolah kondisi religiusitasnya, khususnya ketika anak sudah tidak tinggal bersama orangtua.
3. Untuk para pelaksana di bidang kerohanian maupun akademis (pendeta, guru, dan atau dosen agama), disarankan untuk memberikan pendampingan kepada para jemaat muda, siswa, atau mahasiswanya di dalam mengolah kondisi religiusitasnya.

